
Paket Kebijakan Ekonomi untuk Mengerakan UKM di Tingkat Desa

Oleh:

***) Ahok Alpa Beta, S.E., M.M.**

****) Dosen Universitas Pasir Pengaraian**

Abstract

The government has announced tujuanya Economic Policy Package is to facilitate the business sector in obtaining capital loans and expedite matters pembankkan issuance of land certificates. This is the strategy most perfect economic policy today. All policies certainly have weaknesses and strengths of each. The benefits of these regulations can be viewed from two sides, from the government side as regulators and from the community or in this case SMEs. For the government, which has disbursed KUR loan through Community or SMEs provide protection to the wider community through processes that are easy and quick. SMEs should provide social and economic benefits after the receiving credit business loans or called KUR. Once a policy or regulation is not in line with expectations, the policy must be evaluated for their evaluation will be obtained feedback related to policy mismatch with the expected performance results. Thus, the evaluation helps policy makers at the stage of assessment of policies against the policy making process. Evaluation policy does not only produce conclusions about how far the problem has been resolved, but give input on the clarification and critique of the values underlying the policy, assist in the adjustment and re-formulation of the problem.

Keywords: Policy, Economy, SME, and KUR

PENDAHULUAN

Pemerintah telah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VII di Istana Kepresidenan, Jakarta. Isi paket kebijakan tersebut adalah mempermudah sektor usaha dalam memperoleh pinjaman modal pembankkan dan mempercepat urusan penerbitan sertifikat tanah. Inilah strategi kebijakan ekonomi menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, merupakan fokus utama dalam memicu kontraksi perekonomian.

Penjabaran paket VII adalah mempermudah kredit modal usaha bagi sektor UKM (Usaha Kecil Menengah) di dunia perbankkan. Indikasi kebijakan ekonomi ini merupakan instrumen yang diterapkan oleh pemerintah dalam upaya mengerakan sektor Usaha Kecil dan

Menengah (UKM). Ini merupakan suatu hal yang mengebirakan disaat UKM sekarang mulai tumbuh berkembang di Indonesia.

Searah dengan kebijakan tersebut, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengurus sertifikat tanah agar dapat dipergunakan untuk pengembangan usaha. Kebutuhan dalam pengurusan sertifikat tanah diluar kawasan konservasi dan hutan lindung mencapai 90.663.503 bidang, dimana yang telah bersertifikat baru mencapai 35.789.766 bidang atau sekitar 40% dan sisanya 60% belum bersertifikat menurut data Menko Perekonomian. Ini merupakan gambaran bahwa jika aset tersebut segera disertifikat maka akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Kedua indikator ini merupakan rencana kebijakan yang akan dijalankan dan saling mendukung untuk mendorong reformasi struktur ekonomi. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan fiskal dan sektor perbankan dalam hal ini diwakili oleh BI pemegang kebijakan moneter bersama melakukan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Namun, secara implisit masyarakat didorong untuk berperan menciptakan UKM baru agar kontraksi ekonomi bergerak.

Disini ruang lingkup pokok pembahasan hanya kepada menganalisis kebijakan ekonomi pemerintah untuk menumbuhkan jiwa kemandirian masyarakat melalui UKM yang ada di wilayah pedesaan. Dukungan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian kemudahan kredit pinjaman kepada UKM untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengapa dititik beratkan kepada UKM sebab pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1997 hingga pemulihan ekonomi tahun 1999 UKM menjadi motor pendorong pertumbuhan ekonomi dari keterpurukan krisis tersebut. Hampir rata-rata UKM tumbuh dan berkembang di wilayah pedesaan yang mayoritas penduduknya dalam keterbelakangan ekonomi. Beberapa ciri diantaranya seperti memiliki potensi sumber daya alam yang masih bisa digali, pendidikan rendah, kultur sosial yang homogen, hingga mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani.

1. KAJIAN LITERATUR

a. Perencanaan Pembangunan Melalui UKM

Perencanaan Pembangunan merupakan fungsi utama dari manajemen pembangunan. Dengan perencanaan pembangunan yang baik, kegiatan pembangunan dapat dirumuskan secara efisien dan efektif dengan hasil yang optimal. Dengan

demikian, perencanaan merupakan bagian terpenting dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan pemerintah melalui UU No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan memberitakn jaminan bahwa perencanaan pembangunan disusun agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran.

Berbagai pengertian telah diberikan terhadap istilah perencanaan pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan yang potensial untuk dikembangkan demi kesejahteraan wilayah tersebut.

Sedangkan perencanaan pembangunan wilayah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam skupan wilayah dengan jangka waktu tertentu.

Implementasi perencanaan pembangunan wilayah harus melihat potensi wilayah yang dimiliki dan berpegangan kepada landasan kebijakan nasional. Kebijakan nasional adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UKM di wilayah masing-masing sesuai dengan potensi yang ditumbuh kembangkan dengan memprioritaskan sektor ekonomi yang berbasis *renewable resources*. Ini dimaksudkan agar sektor ekonomi berbasis pada sumber daya yang dapat terbarukan untuk menjadi mesin pendorong ekonomi baru dimasa yang akan datang, sebagai antisipasi terhadap berkurangnya pendapatan melalui sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (Tim Kajian, 2011:177-201).

Bersandarkan hal ini, maka pemerintah seharusnya segera mengeluarkan kebijakan melalui “Pemerintah Lokal” yang memiliki potensi lahan subur agar bisa mengolah menjadi output yang lebih potensial dari segi *profit*. Mengalakan pemberdayaan masyarakat dan membina menjadi usaha-usaha yang menghasilkan keuntungan yang lebih baik untuk menekan tingkat pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

Jadi maksudnya adalah pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah tersebut demi mendukung Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berada diwilayahnya masing-masing. Biasanya kebutuhan UKM-UKM di daerah adalah pembinaan dan pengembangan baik dari sisi manajemen hingga ke Pemasaran.

b. Usaha Kecil dan Menengah

Salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional yang tercermin dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan peran dari Usaha Kecil dan Menengah. Grafik pertumbuhan dapat diamati melalui data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan perkembangan pada Tahun 1997 tercatat sebesar 62,71 persen dan pada Tahun 2002 kontribusinya meningkat menjadi 63,89 persen.

Pada Tahun 2002 tercatat sebanyak 38,7 juta dan pada Tahun 2004 sebanyak 42,4 juta unit usaha. Peningkatan jumlah unit usaha ini juga diikuti dengan kenaikan jumlah tenaga kerja disektor UKM. Pada Tahun 2004 jumlah pekerja di sektor UKM tercatat hampir 80 juta orang, dari jumlah tersebut sebanyak 70,3 juta diantaranya bekerja disektor usaha kecil dan sisanya disektor usaha menengah. Kendati demikian, kondisi UKM tetap rawan karena keterbatasan akses terhadap dunia perbankan, pasar bebas yang mulai dibuka,serta terbatasnya kebijakan yang mendukung sektor usaha kecil (Hafsah, 2004).

c. Kelemahan Faktor Internal

Tidak berkembangnya UKM disebabkan oleh minimnya modal, inovasi teknologi, sumber daya yang handal dan Minimnya Jaringan bisnis yang dibangun. Penjabarannya adalah sebagai berikut;

1) Minimnya modal

Keberadaan *capital*(modal) merupakan faktor utama dalam pengembangan usaha. Minimnya modal yang dimiliki oleh UKM berdampak pada sulitnya mengembangkan usaha yang berkelanjutan. Pada umumnya UKM dimiliki oleh perorangan atau perusahaan tertutup. Modal yang diandalkan adalah milik pribadi dengan jumlah yang terbatas, sedangkan walaupun ada tambahan dana investasi berasal dari kredit perbankan atau lembaga keuangan.

Namun, pada kenyataannya untuk memperoleh tambahan modal melalui kredit dunia perbankan harus memiliki jaminan dan angapan dimasyarakat proses

yang lalu sangat berbelit-belit. Urusan yang panjang tersebut mengakibatkan UKM mengurungkan niat untuk melakukan kredit dana pinjaman. Akhirnya, Solusi yang dilakukan oleh UKM untuk mencari pinjaman kredit modal melalui lembaga non formal atau rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Inilah yang akhirnya mematikan usaha UKM untuk berkembang.

2) Inovasi teknologi

Kelemahan UKM selanjutnya adalah minimnya varian produk yang dihasilkan dimiliki. Kejenuhan pasar terhadap produk yang ditawarkan oleh UKM adalah jenis varian produk yang tidak beragam, inovasi dan teknologi yang ketinggalan. Disinilah akhirnya UKM akan mati usahanya tidak berkembang.

3) Sumber daya manusia yang handal

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

4) Minimnya Jaringan bisnis yang dibangun

Jaringan bisnis merupakan suatu hal yang penting dalam memasarkan produk. Keterbatasan komunikasi dalam kegiatan bisnis berakibat kepada minimnya jaringan bisnis yang bisa dibangun. Maka produk UKM akan sulit masuk kepasar dan bersaing dengan produk-produk impor yang memiliki jaringan bisnis yang luas. Memang pada umumnya UKM dibangun dari unit usaha keluarga, mempunyai jaringan bisnis yang sangat terbatas dan kemampuan menganalisis peluang pasar yang sangat rendah. Akhirnya yang terjadi produk yang dihasilkan dalam jumlah sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Solusinya adalah menguasai pasar dengan memperbanyak relasi atau membuka lebar-lebar pintu untuk hubungan jaringan bisnis.

d. Kelemahan Faktor Eksternal

Kelemahan faktor ini bisa dilihat dari beberapa indikator yang terjadi diantaranya;

1) Pemberlakuan perdagangan bebas

Penetapan perdagangan bebas melalui AFTA yang berjalan di wilayah Asia Tenggara dan telah menjalar di wilayah Asia lainnya secara tidak langsung memaksa UKM untuk mampu hidup dan bertahan dari gempakan terkejut produk-produk kompetitor yang masuk dari wilayah manapun. Kualifikasi produk penetapan standar produk mau tidak mau harus diterapkan oleh UKM agar produknya bisa bertahan dan bersaing di pasar. Mulai dari pemberlakuan efisiensi & efektifitas produksi, serta menghasilkan produk dengan sertifikat yang ditetapkan oleh global yaitu ISO dan memperhatikan isu Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari tenaga kerja. Sebab isu HAM ini sering dipergunakan untuk mengancam produk UKM agar mampu bersaing di kancah global.

2) Terbatasnya akses *market*

Penekanan dari poin diatas bahwa memang akses *market* akan menyebabkan produk yang dihasilkan secara kompetitif baik di pasar domestik dan global maupun negara hingga benua atau biasa kita kenal dengan pasar bebas UKM sulit mengembangkan daya untuk bisa berkompetitif. Sedangkan sudah kita rasakan AFTA ada di depan mata tahun 2003 sudah terjadi. Tahun 2020 APEC dan AFTA akan berimplikasi luas terhadap dunia usaha khususnya UKM untuk dapat bersaing berdagang secara bebas. Kebijakan Peraturan Daerah Undang-undang No. 22 Tahun 1999 ini membuka peluang bagi UKM agar bisa berkembang. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Namun, kenyataan yang terjadi UKM mengalami kondisi buruk dengan tingginya pajak-pajak yang dibebankan dan aturan yang bukan mempermudah tetapi mempersulit perkembangan UKM. Dengan hal akan membahayakan bagi keberlangsungan kondisi UKM menurunnya daya saing dan minimnya modal pendukung (Undang-undang No. 22 Tahun 1999).

3) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Ketersediaan sarana dan prasarana usaha merupakan salah satu pendukung UKM untuk dapat berkompetitif. Jika terjadi kesulitan dalam mendapatkan sarana dan prasarana berkaitan dengan kemajuan dunia informasi produk yang ditawarkan pasti

mengalami ketinggalan dengan pesaing. yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

e. Regulasi Pemerintah

Mengulang kembali bahwa kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UKM bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. UKM dalam hal ini merupakan komponen masyarakat yang memiliki motivasi dan inovasi mengembangkan ekonomi melalui bisnis usaha kecil dan menengah. Menurut hal ini merupakan suatu hal yang luar biasa dan perlu dibantu. Terwujudnya usaha yang makin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi dalam hal ini yang berkecimpung dalam UKM dapat berperan dalam perekonomian nasional, meningkatnya daya saing pengusaha nasional di pasar dunia, serta seimbangannya persebaran investasi antar sektor di semua lini.

Pemerintah melalui berbagai elemen seperti Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Bappenas, BUMN juga institusi keuangan baik bank maupun nonbank, melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan UKM agar dapat menjadi tangguh dan mandiri serta dapat berkembang untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kukuh. Dukungan diwujudkan melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan stimulus lain. Selain itu, banyak dukungan atau bantuan yang diperlukan berkaitan dengan upaya tersebut, misalnya bantuan berupa pengadaan alat produksi, pengadaan barang fisik lainnya juga diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme dan prosedur yang memadai, tepat guna, dan aplikatif serta mengarah pada kesesuaian pelaksanaan usaha dan upaya pengembangan dengan kemampuan masyarakat sebagai elemen pelaku bisnis dalam sistem perekonomian yang berbasis UKM.

Demi mendukung kemajuan dan pengembangan UKM pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi atau paket kebijakan untuk mendukung tumbuh kembang UKM baik secara normatif maupun implisit. Beberapa kebijakan diantaranya; peraturan Kementerian

Keungan melalui SK Menteri Keuangan (Menkeu) No.316/KMK.016/1994. SK tersebut mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyisihkan 1-5% laba perusahaan bagi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Kewajiban BUMN untuk menyisihkan labanya 1-5% belum dikelola dan dilaksanakan dengan baik. Peraturan Bank Indonesia dengan nomor SK Nomor 17/12/PBI/2015 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Selanjutnya, yang baru diliris oleh pemerintah melalui Kementrian Koordinasi Prekonomian adalah paket 7 kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mempermudah sektor usaha dalam memperoleh pinjaman modal perbankan dan mempercepat urusan penerbitan sertifikat tanah (PPBI No.14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan ke pada UKM.

f. Data dan fakta

Jumlah unit UKM dalam tahun 1997 hingga tahun 2003 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10 persen tiap tahunnya. Pada Tahun 1997 tercatat sebanyak 171.048 ribu unit dan pada Tahun 2003 sebanyak 10,7 persen peningkatannya atau sekitar 183.125 ribu unit usaha. Ternyata peningkatan jumlah unit usaha ini juga diikuti dengan kenaikan jumlah tenaga kerja disektor UKM (Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia). Pada Tahun 1997 jumlah pekerja di sektor UKM tercatat hampir 80 juta orang, dari jumlah tersebut sebanyak 70,3 juta diantaranya bekerja disektor usaha kecil dan sisanya disektor usaha menengah. Rentan waktu dari 2003 menuju tahun 2009 hingga 2010 mengalami peningkatan yang sangat fantastik sebesar 79,2 persen dari total berjumlah 1.349.399 juta unit usaha. Ini menunjukkan bahwa UKM sangat bertahan dari berbagai goncangan yang pernah melanda ekonomi Indonesia. Krisis ekonomi 1997 hingga 1998 yang bisa bertahan hidup adalah sektor UKM. Peningkatan jumlah UKM dapat disimak melalui tabel berikut;

Tabel.1
Pertumbuhan UKM Dari Tahun 1997 Hingga 2010

Keterangan	1997	Persentase (%)	2003	Persentase (%)	2009-2010	Persentase (%)
Usaha Kecil dan Menengah	171.048	10	183.125	10.7	1.349.399	79.2

Sumber: Kementrian Koperasi&UKM dan BPS tahun 1997 – 2010

g. Kredit Usaha Rakyat

KUR atau kepanjangan dari Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di bidang usaha produktif dan layak (*feasible*), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum *bankable*). KUR merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai dibawah Rp 500.000.000 dengan pola penjaminan oleh Pemerintah dengan besarnya *coverage* penjaminan maksimal 80% dari plafon kredit untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industri kecil, dan 70% dari plafon kredit untuk sektor lainnya. Lembaga penjaminnya yang terlibat adalah ; lembaga penjamin nasional, yaitu PT.Jamkrindo dan PT. Askrido; dan lembaga penjamin daerah, yaitu PT. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

Terdapat tiga skema KUR yaitu;

- 1) KUR Mikro dengan plafon sampai dengan Rp 20 Juta dikenakan suku bunga kredit maksimal 22% per tahun
- 2) KUR Ritel dengan plafon dari Rp 20 Juta sampai dengan Rp 500 Juta dikenakan suku bunga kredit maksimal 13% per tahun
- 3) KUR Linkage dengan plafon sampai dengan Rp 2 milyar. KUR Linkage biasanya menggunakan lembaga lain, seperti Koperasi, BPR, dan Lembaga Keuangan Non-bank, untuk menerus-pinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada UKM.

Data dari Kemeneterian Koperasi dan UKM per tanggal 1 Agusstus tahun 2010 memperlihatkan bahwa jumlah unit UMKM sekarang telah mencapai lebih kurang 49 juta unit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Deputi Bidang pengkajian Sumberdaya Koperasi dan UKM tahun 2006 menunjukkan bahwa 87,34 % atau 42,796 juta UKM

membutuhkan pinjaman dana untuk memperkuat permodalan dalam rangka mengembangkan usahanya. Sesuai dengan hasil penelitian tersebut yang memperkirakan kebutuhan kredit rata-rata per UMKM sebesar Rp .6,81 juta maka permintaan kredit dari kalangan mencapai Rp 291,44 Trililiun. Sedangkan jumlah penyaluran KUR selama tiga tahun terakhir baru sebesar Rp 30,6 atau 10, 40 dari kebutuhan pinjaman untuk UMKM. Dengan demikian masih diperlukan lagi pengembangan penyaluran KUR sebesar Rp 260,84 triliun untuk 30,196 juta unit usaha UMKM. Dengan tambahan dana untuk sejumlah UKM yang belum pinjaman tersebut program KUR baru betul-betul menjadi program pemerintah yang mampu mengem bangkan usaha UMKM dalam rangka membangun Perekonomian nasional.

h. Evaluasi dan dampak

Paket VII kebijakan ekonomi dilihat dari perkembanganya secara implisit ternyata hanya merupakan warisan dari pemerintahan yang lalu. Pemerintahan terdahulu telah mencanangkan pengucuran kebijakan bantuan modal bagi usaha rakyat khususnya UKM. Pemberian pinjaman modal lunak dengan bunga ringan merupakan ujung tombak demi tumbuh dan berkembangnya UKM. Cerminan kebijakan tersebut merupakan apresiasi pemerintah dalam memihak usaha kecil. Bentuk pinjaman kepada UKM tersebut telah berjalan lama dengan sebutan KUR. Beberapa aspek pola pelaksanaan KUR yang menjadikan program ini layak untuk dikembangkan dalam rangka mendukung perkuatan permodalan UKM antara lain;

a) Adanya Jaminan dari Pemerintah dan Rendahnya Bunga Kredit

Program perkreditan yang dirancang berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh UKM di lapang yaitu kesulitan mengakses kredit, karena rendahnya pemilikan asset UKM untuk dijadikan jaminan. Pemerintah menyadari bahwa rendahnya penyerapan kredit program lebih disebabkan oleh ketidak mampuan kalangan UKM untuk memenuhi persyaratan kredit dari pada tingkat bunga (*Interes rate*) yang ditetapkan oleh sektor perbankan. Pandangan bahwa UKM tidak memiliki kemampuan dalam membayar tingkat bunga bank komersial yang dinilai relatif tinggi tidak lagi digunakan dalam merancang program kebijakan ekonomi. Beberapa riset yang dilakukan oleh penelitian menunjukkan bahwa tingkat yang mampu dibayar oleh UKM relatif cukup tinggi. Kemampuan UKM untuk membayar bunga bank

komersial yang selama ini dinilai masih tinggi terkait kelangsungan dengan margin usaha UKM. Menurut data dari Kementrian UKM dan Koperasi bahwa pada tahun 2006 margin usaha UMKM berkisar antara 48,6 % untuk kegiatan di sektor tanaman pangan sampai dengan 568,7 % untuk kegiatan di sektor jasa kemasyarakatan atau sektor informal.

Rata-rata margin yang diperoleh UKM khususnya usaha mikro adalah sebesar 58,32%. Sedangkan usaha kecil adalah sebesar 46,2 %. Dari aspek biaya produksi rata-rata biaya yang boleh digunakan membayar bunga kredit adalah sebesar 34 % dari total biaya produksi.

Dengan demikian rata-rata bunga kredit yang mampu dibayar oleh kalangan usaha mikro adalah sebesar 34,6 % per tahun sedangkan untuk usaha kecil sebesar 27,8 % per tahun. Ini berindikasi bahwa rata-rata bunga kredit perbankan sekarang ini yang berkisar antara 14 sampai dengan 24 % masih layak dimanfaatkan oleh kalangan UKM.

b) Prosedur Penyaluran Relatif Mudah

Prosedur penyaluran KUR tidak melibatkan banyak pihak, kaena KUR merupakan kredit komersial yang sebagian jaminan ditanggung pemerintah melalui perusahaan penjaminan. Bank sebagai pemilik uang dan sebagai eksekutor kredit dalam menyalurkan kredit tidak terikat atau perlu meminta rekomendasi dari pihak manapun. Bank langsung dapat memutuskan pemberian kredit berdasarkan kelayakan usaha yang akan dilaksanakan (Feasiblelity) dan kelayakan pengusaha sebagai debitur (Bankablelity). Dengan demikian prosedurnya relatif mudah dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Hal ini akan mengurag biaya penyaluran kredit dari perbankan (Cost of credit) yang secara bisa mempengaruhi penurunan suku bunga kredit (Rate of interest).

c) Bersifat kredit umum (Serba usaha)

Pinjaman KUR dapat digunakan untuk berbagai keperluan produktif atau kredit serba usaha yang tidak terikat untuk mendukung suatu kegiatan program pemerintah. Hal ini juga menjadi salah satu ciri khusus dari program KUR yang membedakan dari berbagai program perkreditan yang bersumber dari pemerintah sejak era tahun tujuh puluhan yang lalu. Dengan perkotaan lain KUR juga merupakan program terobosan yang inovatif sesuai dengan kebutuhan kalangan UKM.

Dengan ketentuan ini KUR terbukti mendapat respon positif dari kalangan UKM, sedangkan faktor yang membatasi kemampuan KUR adalah program itu sendiri bisa dikatakan masih dalam skala percobaan sehingga pemerintah baru mengalokasikan dana untuk penjaminan program tersebut sebesar 2 Triliun Rupiah atau kurang lebih 0,2 persen dari APBN.

d) Kelembagaan

Kebijakan Paket pengucuran dana pinjaman bagi UKM melalui KUR dilaksanakan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Prekonomian berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi&UKM dan juga Bank Indonesia sebagai pemangku kebijakan moneter melalui beberapa bank konvensional seperti; bank nasional baik BUMN maupun bank milik swasta, dibantu oleh 13 Bank Pembangunan Daerah. Dengan jumlah Bank yang melaksanakan program KUR tersebut diseluruh Indonesia diprediksikan sekarang ini terdapat 36.276 unit kantor cabang atau kantor kas pembantu yang siap melayani penyaluran program KUR.

Dengan semakin berkembangnya dunia pernakan yang mulai menjangkau pelosok-pelosok desa, nampaknya masalah ketersediaan tempat-tempat pelayanan KUR bagi UKM bukan lagi menjadi kendala yang perlu ditakutkan. Walaupun masalah ini masih ada tetapi sifatnya kedaerahan dan sementara sehingga menjadi kendala yang pengaruhnya signifikan.

e) Tujuan

Tujuan regulasi kebijakan ekonomi paket VII melalui program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

- 1) Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Kecil, dan Menengah (UKM)
- 2) Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UKM & Koperasi kepada Lembaga Keuangan
- 3) Sebagai upaya penanggulangan / pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

f) Cakupan

Sasaran program KUR adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster program sebelumnya. Harapannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya. Dilihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UKM (Usaha Kecil, dan Menengah). Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif.

- 1) **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usahaperorangan yang memenuhi kriteria: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasilpenjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-
- 2) **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memilikihasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,-
- 3) **Usaha Menengah** adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar. Kriterianya adalah: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,-s/d Rp. 10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,-
- 4) **Koperasi** adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asaskekeluargaan¹.

i. Skadeul/jadwal pelaksanaan dari paket

Pelaksanaan regulasi kebijakan paket VII ini secara implisit telah lama dimulai dari tahun 2011. Pemerintahan baru ini baru meliris dengan nama yang berbeda yaitu mempermudah sektor usaha dalam memperoleh pinjaman modal perbankan. Rencana target capaian adalah dalam jangka pendek dari tahun 2015 hingga tahun 2019.

Kesimpulan dan Saran

Secara umum pemerintah membuat kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terkait langsung dengan UKM yaitu telah dicangkannya tiga butir kebijakan pokok di bidang ekonomi. Pertama, adalah peningkatan layanan jasa keuangan khususnya untuk pelaku UKM, yang meliputi perbaikan layanan jasa perbankan, dan portofolio.

Ditinjau dari nilai manfaat bahwa program pinjaman modal kredit bergulir yang didistribusikan oleh Pemerintah ternyata memiliki nilai manfaat yang sangat berarti untuk memacu pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan kemampuan usaha mikro menjadi usaha kecil, dan dari usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri bahkan dapat berkembang menjadi usaha menengah dan usaha besar, sekaligus mampu meningkatkan daya saing di segment pasar.

Dari aspek efektivitas penyaluran bantuan dana bergulir kepada par pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk cukup efektif dan hal tersebut tercermin oleh pendistribusian pinjaman modal kredit bergulir yang disampaikan petugas pelaksana kepada para pelaku usaha, .dapat dikatakan tepat sasaran. Dalam arti pendistribusian pinjaman diprioritaskan bagi pelaku usaha yang memang sangat membutuhkan, meski demikian dalam proses tetap berpegang teguh prosedur atau mekanisme yang berlaku.

Ditinjau dari segi pembinaan bahwa dalam memprakarsai agar para pelaku usaha kecil dan menengah dapat lebih berkembang maka perlunya pembinaan sesuai bidang usaha masing-masing. Tidakan yang dilakukan pemerintah sangat tepat, dan ada beberapa bentuk pembinaan yang dilakukan kepada pelaku usaha dan besar kontribusinya untuk mendukung pengembangan usaha.

Manfaat dari regulasi tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi pemerintah sebagai pembuat regulasi dan dari sisi masyarakat atau dalam hal ini UKM. Bagi pemerintah, yang telah mengucurkan kredit pinjaman melalui KUR kepada Masyarakat atau UKM memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas melalui proses-proses yang mudah dan cepat. Bagi UKM seharusnya memberi manfaat sosial dan ekonomi setelah menerima kredit pinjaman usaha atau disebut KUR.

Bila suatu kebijakan atau regulasi tidak sesuai dengan harapan, tentunya kebijakan tersebut harus dievaluasi karena adanya evaluasi akan diperoleh masukan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian kebijakan dengan kinerja yang diharapkan hasilnya. Jadi, evaluasi membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi kebijakan tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai berapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi memberi masukan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian, dan perumusan kembali masalah.



DAFTAR PUSTAKA

- <http://www.kemenkeu.go.id/kebijakanekonomi7> (di unduh 10 Nov 2016). Tim Kajian.2011. STUDI DAMPAK PEMBAGUNAN DAERAH DI REGIONAL KALIMATAN. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III-Lembaga Administrasi Negara.(Jurnal Borneo Administrator,Vol.7.No(2) Hal:177-201.
- Hafsah,Mohammad Jafar. 2004. Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Artikel Infokap. No.25 Tahun XX. (<http://www.jurnal.smecca.com/index.php/infokop/article/view/60/57>) (di unduh 16 Nov 2016).
- [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=200270&val=6617&title=Dampak%20Program%20Dana%20Bergulir%20Bagi%20Usaha%20Kecil%20dan%20Menengah%20\(UKM\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=200270&val=6617&title=Dampak%20Program%20Dana%20Bergulir%20Bagi%20Usaha%20Kecil%20dan%20Menengah%20(UKM)) (di unduh 17 Nov 2016) Undang-undang No. 22 Tahun 1999.
- <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato-dewan-gubernur/Documents/Keynote%20Speech%20GBI%20-%20Launching%20LPI%202015.pdf> (di unduh 16 Nov 2016)
- PP BI No.14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan ke pada UKM http://www.bi.go.id/id/peraturan/ssk/Documents/pbi_171215_rev.pdf (di unduh 16 Nov 2016)

Kementrian Kopterasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
(<http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkm/>)(di unduh 16 Nov 2016)

<http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-rakyat-kur/> (diunduh 17 Nov 2016)

[http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/06/format%20genap%20\(06-11-14-03-54-14\).pdf](http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/06/format%20genap%20(06-11-14-03-54-14).pdf) (di unduh 17 Nov 2016)

http://smecda.com/wp-content/uploads/2015/11/01_11_PROSPEK_KUR_T-Syarif.pdf
(diunduh 17 Nov 2016)

<http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/kebijakan-pemerintah-terhadap-ukm.html>
(diunduh 17 Nov 2016)